



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 517 /VI/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA NEGERI 1 LOLAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional SMA Negeri 1 Lolak Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1421/D.01/DIK/2009 Tahun 2009 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Lolak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu memberikan Surat Keputusan perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin operasional SMA Negeri 1 Lolak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 1 Lolak;

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
 Nama Lembaga : SMA Negeri 1 Lolak
 Alamat : Jl. AMD Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow
 NPSN : 69728705
 Akreditasi : B
 Nama Yayasan/ : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
 Penyelenggara

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggungjawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

: **Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :**

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

: **Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :**

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: **Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.**

KEENAM

: **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

DI TETAPKAN DI : M A N A D O

PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023

**PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEPELE, S.T., M.Si.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lolak.